



PUTUSAN

Nomor 1175 K / Pid / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RADHI, S.Ag. Bin A MURAD
Tempat lahir	:	Peudada
Umur/tanggal lahir	:	43 Tahun / 03 Septem 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Meunasah Blang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Kepala KUA Ju

Terdakwa pernah ditahan :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan :
- 2 Jaksa Penuntut umum, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan 12 Januari 2014 :
- 3 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 25 Januari 2014 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan 26 Maret 2014 :

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Radhi, S.Ag. Bin A. Murad, pada hari Rabu tanggal 14 November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan suatu waktu di tahun 2007, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah Kande Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memakai akte seolah-olah isinya

Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor 1175 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa Radhi, S.Ag Bin A. Murad yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah ada dihubungi dan dimintai tolong oleh temannya yang bernama Jamaluddin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jeunieb, untuk membantu perangkat Desa Pandrah Kande yang saat itu sedang menuju ke Kantor Urusan Agama Pandrah ;
- ⇒ Bahwa tidak lama setelah Terdakwa dihubungi oleh Jamaluddin datanglah Perangkat Desa Pandrah Kande antara lain saksi M. Yakob Bin Ibrahim, saksi Syawaluddin Bentara Bin Idris Bentara, Tgk. Ramli Bin Ahmad, saksi Tgk. Abdul Manaf Bin Abdullah ke kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah dengan membawa fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 untuk dilegalisir dan saat itu Terdakwa sempat menanyakan tentang keberadaan Surat Asli dari Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 dan saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut dari dulu juga sudah begini (fotocopy) tidak ada yang aslinya, setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut maka Terdakwa langsung saja melegalisir Fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut walaupun aslinya tidak ada dan Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut tidak pernah tercatat/ teregister di Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan Prosedur tetap di Kantor Urusan Agama (KUA), apabila seseorang meminta legalisir suatu Surat maka orang tersebut harus membawa Surat yang aslinya, tetapi apabila Surat yang asli tidak dibawa maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan melegalisir Surat yang dibawa tersebut kecuali ada bukti lain, seperti Fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 yang telah dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akan melegalisirnya walaupun tidak ada Surat aslinya ;



⇒ Bahwa setelah fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut dilegalisir oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah maka saksi Syawaludin Bentara selaku Kepala Desa Pandrah Kande pun menyerahkan Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut pada Pengacara untuk dijadikan Bukti kepemilikan tanah tersebut dan dilampirkan di dalam Berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Bireuen ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melegalisir Fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut mengakibatkan saksi Nur Azizah Binti A.Aziz dan keluarganya merasa dirugikan karena hak saksi Nur Azizah Binti A.Aziz atas tanahnya menjadi hilang dikarenakan tanah yang dimaksud dalam fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen telah menjadi tanah wakaf, padahal senyatanya tanah tersebut menurut saksi korban tidak pernah diwakafkan oleh Tgk. Imum Amin (kakek saksi korban) pada Desa Pandrah Kande.

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Radhi, S.Ag. Bin A.Murad, pada hari Rabu tanggal 14 November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan suatu waktu di tahun 2007, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah Kande Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian Surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa Radhi, S.Ag Bin A.Murad yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah ada dihubungi dan dimintai tolong oleh temannya yang bernama Jamaluddin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor 1175 K/Pid/2014



Jeunieb, untuk membantu perangkat Desa Pandrah Kande yang saat itu sedang menuju ke Kantor Urusan Agama Pandrah ;

- ⇒ Bahwa tidak lama setelah Terdakwa dihubungi oleh Jamaluddin datanglah Perangkat Desa Pandrah Kande antara lain saksi M. Yakob Bin Ibrahim, saksi Syawaluddin Bentara Bin Idris Bentara, Tgk. Ramli Bin Ahmad, saksi Tgk. Abdul Manaf Bin Abdullah ke kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah dengan membawa fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 untuk dilegalisir dan saat itu Terdakwa sempat menanyakan tentang keberadaan Surat Asli dari Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 dan saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut dari dulu juga sudah begini (fotocopy) tidak ada yang aslinya, setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut maka Terdakwa langsung saja melegalisir Fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut walaupun aslinya tidak ada dan Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut tidak pernah tercatat/teregister di Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan Prosedur tetap di Kantor Urusan Agama (KUA), apabila seseorang meminta legalisir suatu Surat maka orang tersebut harus membawa Surat yang aslinya, tetapi apabila Surat yang asli tidak dibawa maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan melegalisir Surat yang dibawa tersebut kecuali ada bukti lain, seperti Fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 yang telah dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akan melegalisirnya walaupun tidak ada Surat aslinya ;
- ⇒ Bahwa setelah fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut dilegalisir oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah maka saksi Syawaludin Bentara selaku Kepala Desa Pandrah Kande pun menyerahkan Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut pada Pengacara untuk dijadikan Bukti



kepemilikan tanah tersebut dan dilampirkan di dalam Berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Bireuen ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melegalisir Fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut mengakibatkan saksi Nur Azizah Binti A.Aziz dan keluarganya merasa dirugikan karena hak saksi Nur Azizah Binti A.Aziz atas tanahnya menjadi hilang dikarenakan tanah yang dimaksud dalam fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen telah menjadi tanah wakaf, padahal senyatanya tanah tersebut menurut saksi korban tidak pernah diwakafkan oleh Tgk. Imum Amin (kakek saksi korban) pada Desa Pandrah Kande.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2)

KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 25 Februari 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Radhi, S.Ag. Bin A. Murad bersalah melakukan tindak pidana “membantu memakai akte seolah-olah isinya sesuai kebenaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lbr fotocopy Surat APAIW Nomor : W.3/46/02,00 Tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 yang dilegalisir asli oleh Terdakwa Radhi, S. Ag. Bin A.Murad tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 240/Pid.B/2013/ PN.BIR tanggal 17 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RADHI, S.Ag. Bin A. MURAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor 1175 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Menetapkan agar kepada Terdakwa dipulihkan harkat, martabat dan kedudukannya seperti keadaan semula;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lbr fotocopy Surat APAIW Nomor : W.3/46/02,00 Tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 yang dilegalisir asli oleh Terdakwa Radhi, S.Ag. Bin A.Murad;

Dikembalikan sebagai bagian berkas perkara perdata No.7/PDT.G/ 2007/PN-Bir tanggal 31 Maret 2008.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat APAIW Nomor : W.3/46/02,00 Tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 yang disita dari perangkat Desa/ pengurus BHA Desa Pandrah Kande;

Dikembalikan kepada perangkat Desa/pengurus BHA Desa Pandrah Kande.

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2014/PN-Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2014, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 April 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 28 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Termohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Desember 2013, kontra memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 04 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen bukanlah berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang menghasilkan kesepakatan yang bulat, karena ada *Dissenting Opinion* dari Ketua Majelis Hakim yang berpendapat Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya dan berkesimpulan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Hakim Anggota I dan II berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim, dalam hal ini pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim Anggota I dan II, khususnya pertimbangan hukum pada halaman 71 Paragraf 2 yang menyatakan bahwa : “ ... yang menjadi kerangka dasar pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bukan hanya dari sisi Legalistik Formal Hukum saja, tetapi juga menyangkut penerapan azas kepatutan dan kepatantasan dalam menerapkan hukum. Bahwa untuk mencari keadilan sejati ada kalanya kita harus menanggalkan faktor Yuridis Formil karena adanya fakta-fakta yang berbeda di

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor 1175 K/Pid/2014



persidangan yang tidak bisa dikesampingkan, sehingga alur penerapan hukum kita tidak terjebak oleh sesuatu yang sifatnya formil semata, mengingat dalam pembuktian pidana penekanannya adalah kebenaran materil, sehingga perlu diuji apakah kebenaran materil yang dimenangkan atau kebenaran formil. Mengenai hal ini hanya bisa dijawab dengan penerapan azas kepatutan dan kepatantasan“.

Bahwa apabila yang menjadi kerangka pertimbangan hukum “putusan bebas” Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) tersebut karena adanya alasan Kepatutan dan Kepantasan, maka sesuai dengan doktrin hukum pidana maupun yurisprudensi alasan Kepatutan dan Kepantasan tersebut merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf di luar ketentuan Undang-Undang (KUHP) yang dapat dijadikan dasar hukum sebagai alasan untuk meniadakan sifat melawan hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung No. 72 K/Kr/1970 tanggal 27 Mei 1972.

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) tentang adanya alasan Kepatutan dan Kepantasan tersebut, maka putusan pembebasan Terdakwa tersebut bukanlah didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, akan tetapi secara hukum Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) pada dasarnya mengakui Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa seharusnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen (Hakim Anggota I dan II) menganggap ada alasan Kepatutan dan Kepantasan dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Putusan yang dijatuhkan adalah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, bukanlah putusan yang membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*).

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka Jaksa Penuntut Umum telah dapat menunjukkan dan membuktikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut adalah bukan putusan bebas murni, melainkan putusan bebas tidak murni (lepas dari segala tuntutan hukum), sehingga berdasarkan Pasal 244 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 240/Pid.B/2013/PN.Bir , tanggal 17 Maret 2014 tersebut dapat dimohonkan kasasi.

- 2 Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) Pengadilan Negeri Bireuen telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena



telah memasukkan atau membuat fakta dalam pertimbangan hukumnya yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) pada halaman 49 paragraf 1 baris 6.
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum mencermati secara seksama keseluruhan pernyataan dari Penasehat Hukum sebagaimana yang diuraikan dalam bagian Bab II dari Nota Pembelaannya, ternyata tidak ada satupun kalimat atau pernyataan dari Penasehat Hukum, baik secara tersurat maupun tersirat yang berpendapat seperti yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim, yaitu :
“... Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanmu memuat keterangan saksi dan Terdakwa yang menguntungkan bagi dirinya dan monoton pada BAP hasil penyidikan yang tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di hadapan persidangan ... “
- Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) sebagaimana dikemukakan di atas adalah jelas tidak sesuai dengan kenyataan, akan tetapi merupakan penilaian bersifat subyektif yang didasarkan atas anggapan pribadi Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) itu sendiri, jauh dari sikap obyektif yang sudah seharusnya dipegang teguh oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara ini. Hal ini terlihat jelas dalam uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim yang hanya menyandarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan Terdakwa dan pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum saja, sehingga Majelis Hakim terjebak dalam alur pemikiran pembelaan Penasehat Hukum dan keterangan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan sedikitpun pembuktian unsur-unsur Dakwaan yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya;
- Bahwa masih berkaitan dengan hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim ternyata pula telah mencampur adukan antara keterangan saksi-saksi (yaitu saksi Tgk. Ramli bin Ahmad, saksi Tgk. Abdul Manaf bin Abdullah dan saksi M.Yakob bin Ibrahim) dengan keterangan Terdakwa sendiri, dimana pada masing-masing keterangan saksi tersebut setelah tanggapan dari Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut;
- Bahwa dengan demikian uraian dalam putusan Majelis Hakim yang telah menambahkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa sebagai bagian dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah mencampur

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor 1175 K/Pid/2014



adukan keterangan antara orang-orang yang memiliki status hukum yang berbeda, yaitu SAKSI dan TERDAKWA adalah jelas bertentangan hukum pembuktian karena tidak pada tempatnya menempatkan keterangan Terdakwa bersama-sama dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini jelas menunjukkan kekeliruan yang sangat fatal dalam pembuktian perkara pidana. Sehingga apabila kami Jaksa Penuntut Umum tidak mencermati uraian dalam putusan Majelis Hakim tersebut, maka akan timbul anggapan keterangan Terdakwa itu adalah merupakan bagian dari keterangan saksi-saksi yang dimaksudkan di atas.

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) tersebut adalah pertimbangan hukum yang disusun dengan tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya.
- 3 Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) Pengadilan Negeri Bireuen telah keliru dalam menerapkan hukum, karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa, baik dalam dakwaan primair maupun subsidair telah melakukan TINDAK PIDANA PEMBANTUAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP, yaitu “dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan” dan kejahatan yang dibantunya itu adalah dilakukan oleh orang lain, yaitu tindak pidana “dengan sengaja menggunakan akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran” yang ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memberikan bantuan kepada orang lain, yaitu Syawaluddin Bentara yang diajukan penuntutan secara terpisah, untuk melakukan kejahatan “dengan sengaja menggunakan akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran” sehingga tindak pidana yang terbukti dilakukan adalah melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana ditentukan dalam dakwaan Primair.

Akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena yang



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bukanlah perbuatan yang berkaitan dengan unsur tindak pidana pembantuan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP, namun Majelis Hakim ternyata menguraikan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dibantu oleh Terdakwa, yaitu tindak pidana “dengan sengaja menggunakan akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran” yang ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP yang memang sudah jelas bukan didakwakan kepada Terdakwa, melainkan kepada orang lain, yaitu Syawaluddin Bentara yang oleh Kami Jaksa Penuntut Umum telah diajukan penuntutannya secara terpisah.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tentang penerapan Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana pertimbangan hukum dalam Arrest Hoge Raad tanggal 14 Januari 1924, menyatakan : “Pembantuan menurut Pasal 56 ke-2 ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain”. Hal ini tidak lain karena dalam Pasal 57 KUHP telah menentukan pertanggung-jawaban pidana bagi pembantuan untuk melakukan kejahatan adalah lebih ringan dari penjatuhan pidana terhadap kejahatan yang dibantunya itu. Artinya tanggungjawab bagi pembantuan untuk melakukan kejahatan tidak boleh melebihi dari apa yang telah dipermudah dan diperlancar bagi terwujudnya kejahatan yang dilakukan oleh orang lain yang dibantunya itu.

- Oleh karena Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena mempertimbangkan unsur perbuatan yang tidak didakwakan kepada Terdakwa, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan sendirinya menjadi tidak tidak berharga menurut hukum, serta tidak dapat dipertahankan lagi sebagai pertimbangan hukum atas hasil pembuktian di persidangan.
 - Bahwa seharusnya apabila Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, maka tindak pidana pembantuan yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi terbukti.
- 4 Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) Pengadilan Negeri Bireuen telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan pembantuan untuk melakukan kejahatan : dengan sengaja menggunakan akta seolah-olah isinya

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor 1175 K/Pid/2014



sesuai dengan kebenaran yang dilakukan Syawaluddin Bentara yang diajukan penuntutannya secara terpisah, dengan cara Terdakwa melegalisir fotocopy yang dilihat dari bentuknya adalah suatu akta otentik yaitu Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 seolah-olah telah disesuaikan dengan aslinya padahal pada saat Terdakwa melegalisirnya memang tidak ada aslinya ;

- Bahwa dari fakta-fakta persidangan dan juga diakui oleh Terdakwa sendiri di persidangan, Terdakwa telah terbukti pada saat menjabat Kepala KUA Pandrah pada tanggal 14 November 2007 telah melegalisir fotocopy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 seolah-olah telah sesuai dengan aslinya padahal pada saat ia melegalisirnya tersebut tidak ada aslinya dan Terdakwa memang sedari awal telah mengetahui fotocopy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 memang tidak ada aslinya. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Tgk. Ramli Bin Ahmad , saksi M.Yacob , saksi Abdul Manaf dan keterangan Terdakwa sendiri, dimana sebelum Terdakwa diminta melegalisir fotocopy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut, Terdakwa ada diundang oleh Geuchik Pandrah Kande (Syawaluddin Bentara) untuk memastikan apakah benar fotocopy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut dan di dalam rapat tersebut Terdakwa telah menyatakan di depan masyarakat Desa Pandrah Kande bahwa fotocopy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut adalah benar.
- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah melegalisir fotocopy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah dengan sengaja dilakukannya karena ia memang telah mengetahui tidak ada aslinya, akan tetapi hal itu tetap saja dilakukannya karena Terdakwa juga mengetahui legalisir atas fotocopy tersebut akan dipergunakan oleh Syawaluddin Bentara (yang diajukan penuntutan secara terpisah) dalam kapasitasnya sebagai Geuchik Gampong/Desa Pandrah sebagai salah satu bukti untuk mengajukan gugatan perdata terhadap



saksi Nur Azizah dan saksi Samsuar selaku ahli waris Tgk. Imum Amin ke Pengadilan Negeri Bireuen.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, selama persidangan fotocopy APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) Nomor : W.3 / 46 / 02.-Tahun 1991.-, tanggal 17 Desember 1991 yang telah dilegalisir tersebut sampai dengan saat persidangan ini tidak pernah ada diperlihatkan APAIW yang aslinya oleh Terdakwa selaku pihak yang berwenang melegalisirnya.
- Bahwa adalah suatu fakta yang tidak memerlukan pembuktian lagi karena sudah merupakan pengetahuan umum (*notoir*) bahwa setiap ada fotocopy, sudah pasti ada yang aslinya. dan tidak ada fotocopy, kalau tidak ada aslinya. Apalagi fotocopy tersebut adalah suatu akta otentik, sudah tentu harus dibuat menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- Bahwa akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan pada halaman 53 – 57 pada pokoknya menyatakan fotocopy APAIW sebagai akta otentik tersebut adalah telah dibuat sesuai dengan aslinya karena isi yang termuat di dalamnya adalah benar.
- Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan keaslian dan kebenaran isi suatu akta otentik dikarenakan Majelis Hakim telah mengesampingkan ketentuan hukum yang mengatur pembuatan APAIW sebagai suatu akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan perwakafan atas tanah.
- Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum perlu menegaskan bahwa sebagaimana yang telah dipahami secara luas oleh kalangan praktisi hukum dalam menentukan keaslian atau otentiknya suatu akta sangat ditentukan dari bagaimana tata cara prosedur yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuatan akta otentik itu sendiri. Apabila suatu akta otentik tidak dibuat sesuai dengan tata cara prosedur yang telah ditentukan, maka akta tersebut secara hukum bukanlah suatu akta otentik. Dan sebagai konsekwensi hukumnya, maka isi yang termuat di dalam akta tersebut secara hukum tidak dapat dianggap sebagai suatu kebenaran.
- Bahwa seharusnya apabila Majelis Hakim dengan cermat mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembuatan APAIW, maka tidak akan ada kekeliruan

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor 1175 K/Pid/2014



hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menafsirkan fotocopy APAIW sebagai suatu akta otentik, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi terbukti.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur pembuatan suatu APAIW sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dan huruf e jo. Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka APAIW tersebut harus dibuat RANGKAP TIGA yang terdiri dari : Lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Lembar Kedua dilampirkan pada Surat Permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria setempat dan Lembar Ketiga dikirim ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) yang mewilayahi tanah wakaf tersebut . Di samping itu APAIW harus dibuat juga SALINAN RANGKAP EMPAT, terdiri dari : Salinan lembar pertama disampaikan kepada wakif. Salinan lembar kedua disampaikan kepada nadzir, salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag, salinan lembar keempat dikirim kepada kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut ;
- Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik tersebut asli Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3 / 46 / 02.-Tahun 1991.-, tanggal 17 Desember 1991 tersebut tersimpan di 3 tempat, yaitu di Kantor KUA Pandrah, pada BPN Bireuen dan pada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Bireuen, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Maimun, S.Ag Bin Mahyeddin (Kepala KUA Jeunieb), saksi Abdul Hadi Tabrani,S.Ag (Mantan Kepala KUA Pandrah) , saksi Munir (BPN Bireuen), Surat Nomor : W1-A9/511/HM.00/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iah Bireuen, Surat Nomor : 916/300/21.11/IX/2013 tanggal 6 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Bireuen serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3 / 46 / 02.-Tahun 1991.-, tanggal 17 Desember 1991 tersebut tidak ada tersimpan, terigister atau terdaftar di Kantor mereka ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) *Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik* tersebut, kalau memang benar fotocopy APAIW tersebut berasal dari yang APAIW aslinya yang memang telah dibuat sesuai dengan kenyataannya, maka seharusnya fotocopy APAIW yang dipegang



dan diajukan oleh Kepala Desa dan Nadzir kepada Terdakwa selaku Kepala KUA adalah dalam bentuk fotocopy salinan Akta Pengganti akta Ikrar wakaf (W.3.a), bukan dalam bentuk fotocopy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (W.3) seperti yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang seharusnya apabila Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) itu memang benar ada dibuat sesuai dengan kenyataannya, maka hanya terdiri dari tiga rangkap dan hanya dipegang atau disimpan oleh Kepala KUA yang membuat APAIW, BPN dan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iah). Akan tetapi telah terbukti APAIW yang dimaksud tidak ada teregister dan tersimpan di ketiga kantor tersebut ;

- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 57 yang menyatakan keterangan atau isi yang termuat dalam fotocopy APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) Nomor : W.3 / 46 / 02.-Tahun 1991.-, tanggal 17 Desember 1991 tersebut adalah benar, menurut pendapat Kami Jaksa Penuntut Umum adalah keliru karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian dengan sebenarnya.
- Bahwa seandainya Majelis Hakim dengan cermat mempertimbangan keterangan yang termuat di dalam fotocopy APAIW tersebut, maka dengan terang benderang dapat diketahui bahwa keterangan yang termuat di dalam fotocopy APAIW itu telah dengan sendirinya demi hukum membuktikan adanya ketidakbenaran di dalamnya.
- Bahwa hal ini dapat terlihat dengan jelas dari pencantuman nama TGK. IMUM AMIN dalam fotocopy APAIW tersebut pada satu sisi berstatus sebagai SAKSI sedangkan di sisi lainnya berstatus sebagai PEWAKAF atau WAKIF atas tanah yang diterangkan di dalamnya.
- Bahwa dalam pandangan hukum, status seorang sebagai SAKSI adalah berbeda dengan status seorang sebagai PEWAKAF atau WAKIF karena saksi adalah orang yang menyaksikan perbuatan perwakafan yang dilakukan oleh orang lain, sedangkan pewakaf atau wakif adalah orang yang melakukan perbuatan perwakafannya itu sendiri. Hal ini tidak mungkin dicampur-adukan atau saling dipertukarkan kedudukannya satu dengan yang lain. Sehingga dengan jelas keterangan yang tercantum dalam fotocopy APAIW itu sendirilah dengan terang benderang yang mengungkapkan ketidakbenaran akan keterangan yang tercantum di dalamnya, sekaligus membuktikan tidak benar Tgk. Imum Amin telah mewakafkan tanah sebagaimana dimaksud dalam fotocopy APAIW

Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor 1175 K/Pid/2014



tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim seakan tidak melihatnya karena terjebak dengan logika hukum yang dimainkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sehingga telah membuat Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya dalam perkara ini.

- Bahwa demikian pula halnya atas fakta hukum dari keterangan Terdakwa yang meyakini isi fotocopy APAIW adalah benar, maka sudah seharusnya Terdakwa yang berkedudukan sebagai Kepala KUA sekaligus demi hukum berstatus sebagai PPAIW berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik langsung saja mendaftarkan tanah yang dimaksud dalam fotocopy APAIW tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Bireuen, bukan malah melegalisirnya yang terbukti tidak ada aslinya untuk dipergunakan sebagai salah satu bukti mengajukan gugatan perdata oleh Syawaluddin Bentara ke Pengadilan. Hal ini dengan sendirinya sebagai petunjuk yang membuktikan adanya perbedaan antara ucapan Terdakwa dengan apa yang diperbuatnya, sekaligus membuktikan keterangan yang termuat dalam fotocopy APAIW adalah bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah terbukti Terdakwa telah dengan sadar memberikan keterangan dengan cara melegalisir fotocopy APAIW Nomor : W.3 / 46 / 02.-Tahun 1991.-, tanggal 17 Desember 1991 yang seolah-olah berasal dari APAIW yang aslinya padahal palsu, dan Terdakwa mengetahui fotocopy APAIW yang dilegalisirnya tersebut akan digunakan oleh Syawaluddin Bentara sebagai salah satu bukti mengajukan gugatan di Pengadilan.
- Bahwa oleh karena Syawaluddin Bentara terbukti telah menggunakan fotocopy APAIW yang telah dilegalisir oleh Terdakwa tersebut yang jelas termasuk kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (2) KUHP, maka perbuatan Terdakwa yang telah melegalisir fotocopy APAIW tersebut adalah perbuatan dengan sengaja memberi keterangan sebagai bentuk bantuan dari Terdakwa kepada Syawaluddin Bentara untuk melakukan kejahatan memakai akte seolah-olah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya padahal palsu.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Unsur ke-2 “dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan” adalah telah terbukti, sehingga menurut Kami Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim (Hakim Anggota



I dan II) telah salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa unsur tersebut tidak terbukti, yang seharusnya terbukti.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Hal ini mengingat Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata Terdakwa memberikan keterangan untuk menggunakan surat palsu. Karena surat APAIW (Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tidak palsu;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 1175 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Januari 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **DESNAYETI, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum. ttd DESNAYETI, M., SH.MH.	ttd Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.
Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.	

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor 1175 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)